

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
MENGENAI PENERAPAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGABULAN  
DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H.)



Oleh :

**NADYA SALSABILLA AL ARISYI DAULAY**  
NIM. 1119056

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG  
MENGENAI PENERAPAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGABULAN  
DISPENSASI NIKAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H.)



Oleh :

**NADYA SALSABILLA AL ARISYI DAULAY**  
**NIM. 1119056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADYA SALSABILLA AL ARISYI DAULAY

NIM : 1119056

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai  
Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan  
Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 10 November 2023

Yang Menyatakan,



**NADYA SALSABILLA A. D**

**NIM. 1119056**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Hj. Siti Qomariah M.A**

Karangjampo Tt. 4/Rw. 1, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay

NIM : 1119056

Judul Skripsi : **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 November 2023

Pembimbing,



**Dr. Hj. Siti Qomariah M.A**

NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Nadya Salsabilla Al Arisyi Dauly  
NIM : 1119056  
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang  
Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

**Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A**

NIP. 1967070819992032011

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag**

NIP. 197112231999031001

Penguji II

**Muhammad Yusron, M.H**

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan oleh

Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni’matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتٌ : ditulis *mu'anntas*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*


2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-sayyi'ah*

### **I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Skripsi yang dilalui dengan berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang turut berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Arsyad Hadis Daulay dan Mamah Urifah yang tidak pernah lelah mendidik, merawat, memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikannya.
2. Saudara tersayang Mas Royyan Daulay dan Mba Hazmi Alfiah serta adik saya Amru Daulay yang tidak pernah bosan memberi bantuan dan dukungan kepada penulis.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Dr.Hj. Siti Qomariah, M.A., selaku dosen pembimbing yang dengan telaten telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Umay Semlehoy, Ika Semlehoy, Nyai Istianah Semlehoy terimakasih sudah mau direpotkan dan selalu mendampingi penulis dari awal proses perkuliahan hingga selesai, terimakasih juga atas kebersamaan, dan canda tawa,tangis bersama kalian.
5. Evita, Fitri, Nanang, Zanuar selaku teman KKN terimakasih sudah memberikan kebersamaan canda tawa dan tangis serta memaknai arti mengalah dan sabar selama berproses.
6. Fara, Rahmatin, Sopi, Hani, Elok, Melisa, Anita, Feby, Nurma, Lili, Dina, terimakasih sudah memberikan dukungan dan canda tawa.
7. Sahabat seperjuangan keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.
8. Almamater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah

memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal kepada penulis.


9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



## MOTTO

*“Kamu dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna”*

( Suga BTS )



## ***ABSTRACT***

**Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay, 2023.** Views of Pemalang Religious Court Judges Regarding the Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Granting Marriage Dispensations.

Sharia Faculty Thesis, Islamic Family Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor Dr.Hj. Siti Qomariah M.A**

With the implementation of Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning the granting of a dispensation, there have been many requests for marriage dispensations submitted to the Religious Courts. What cannot be excluded is that the Pemalang Religious Court accepts, examines, adjudicates and decides on quite a lot of applications for marriage dispensation in 2021, namely 700 cases. This research aims to understand the views of Pemalang Religious Court Judges regarding the Implementation of the Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Granting Marriage Dispensations.

This research uses a type of field research by examining the legal provisions that apply and what occurs in society. By using normative qualitative methods, the analysis emphasizes the process of describing research data obtained through sentence analysis, not numerical analysis as in quantitative research. This approach is intended to understand the understanding of Pemalang Religious Court Judges regarding the Implementation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Granting Marriage Dispensations. The data for this research comes from the results of direct interviews with the Single Judge of the Pemalang Religious Court and the results of the researcher's observations as primary data. Meanwhile, secondary data was taken from the official archives of the Pemalang Religious Court, books, documents, journals and others. Next, the data was analyzed using descriptive analysis.

The results of this research include: based on the researcher's findings regarding the views of Pemalang Religious Court Judges, it is that judges implementing Law number 35 of 2014 concerning Child Protection are integrated or integrated in granting marriage dispensations. The form of child protection provided by the Pemalang Religious Court refers to article 1 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection that "child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and achieve optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination." Pemalang Religious Court judges understand child protection in a broad sense, including in dispensation cases whose aim is for the welfare of children.

**Keywords:** Marriage Dispensation, Religious Court Judges, Child & Marriage Protection Law.

## ABSTRAK

**Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay, 2023.** Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah.

Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr.Hj. Siti Qomariah M.A**

Dengan diterapkannya Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pemberian suatu dispensasi, menimbulkan terjadinya banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama. Hal yang tidak dapat dikecualikan Pengadilan Agama Pemalang yang di mana pengadilan tersebut menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi nikah yang sudah cukup banyak pada tahun 2021, yaitu dengan jumlah 700 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dipensasi Nikah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif normatif dengan menekankan analisisnya pada proses penggambaran data-data penelitian yang diperoleh melalui analisis kalimat bukan dengan analisis angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pemalang dan hasil observasi peneliti sebagai data primer. Sedangkan data sekunder di ambil dari arsip resmi Pengadilan Agama Pemalang, buku-buku, dokumen, jurnal dan lain-lain. Yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini antara lain : berdasarkan temuan peneliti terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang adalah bahwa hakim menerapkan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu terintegrasi atau menyatu dalam pengabulan dispensasi nikah. Bentuk perlindungan anak yang di berikan Pengadilan Agama Pemalang merujuk pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hakim pengadilan Agama Pemalang memahami perlindungan anak dalam arti yang luas termasuk dalam kasus-kasus dispensasi yang tujuannya untuk kesejahteraan anak.

**Kata kunci :** Dispensasi Nikah, Hakim Pengadilan Agama, Undang-Undang Perlindungan Anak & Perkawinan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariah, M.A., selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 November 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Peneliian yang relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PERNIKAHAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KEWENANGAN     HAKIM .....</b>	<b>26</b>
A. Ketentuan Batas Usia Pernikahan Dan Dispensasi Nikah .....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia.....	37
C. Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama .....	46
<b>BAB III DISPENSASI NIKAH DAN PERTIMBANGAN HAKIM     PENGADILAN AGAMA PEMALANG .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemaleang.....	55

B. Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.....	62
<b>BAB IV PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEMALANG MENGENAI PENERAPAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENGABULAN DISPENSASI NIKAH .....</b>	<b>79</b>
A. Pengabulan Dispensasi Nikah.....	79
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1	Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Pemalang dari Awal Berdirinya hingga Sekarang .....	56
Tabel 3.2	Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Yang Dikabulkan Selama Tahun 2019-2022 .....	60
Tabel 4.1	Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang .....	79
Tabel 4.2	Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang pada Tahun 2021 .....	80
Tabel 4.3	Faktor-Faktor Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah pada Tahun 2021 dari Hasil Penelitian Atas 4 Kasus Penetapan Dispensasi Nikah.....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Teoritik .....	8
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pemalang .....	57
Gambar 3.2 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang .....	58



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Panduan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tertera persyaratan yang berkaitan dengan calon pasangan suami dan istri. Persyaratan tersebut mencakup batas minimum umur dari calon suami dan calon istri yang di mana dalam undang-undang disebutkan bahwa sekurang-kurangnya berusia 19 tahun. Disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila kedua belah pihak telah mencapai umur 19 tahun.<sup>1</sup>

Dengan adanya pengaturan batasan usia nikah tersebut, dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai kematangan dan kesiapan. Baik kematangan dan kesiapan dalam berfikir, kematangan dalam jiwa, serta kesiapan dalam fisik yang memadai. Tujuannya ialah agar perkawinan dapat menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dapat tercapai.<sup>2</sup>

Akan tetapi, penyimpangan terhadap batas umur yang telah ditentukan dapat diperbolehkan untuk dilaksanakan. Hal ini berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan suatu dispensasi sebagai bentuk

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, “UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 7 ayat (1), 2.

<sup>2</sup> Nuruddin, dkk, “Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”, ED I Cet. VI (Jakarta: Kencana, 2004), 38-42.

pengecualiannya.<sup>3</sup> Dalam pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa : Dalam hal tersebut terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (6).<sup>4</sup> Namun dengan diterapkannya Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut berakibat terjadinya banyak permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada Pengadilan Agama. Hal yang tidak dapat dikecualikan Pengadilan Agama Pematang yang di mana pengadilan tersebut menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dispensasi nikah yang sudah cukup banyak pada tahun 2021, yaitu dengan sebanyak 700 perkara.<sup>5</sup>

Namun demikian, adanya dispensasi nikah ini tidak sejalan dengan semangat yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikarenakan pemberian bentuk dispensasi nikah untuk mereka yang masih berada di bawah usia pernikahan membuka pintu sebagai salah satu cara untuk melegalkan pernikahan anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan

---

<sup>3</sup> Nginyanatul Khasanah, "Pernikahan Dini" (Cet I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017),77.

<sup>4</sup> Republik Indonesia. "UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Pasal 7 ayat (2), 2.

<sup>5</sup> <https://sipp.pa-pematang.go.id>

belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup> Sebab itu Setiap anak berhak untuk melangsungkan kehidupan, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sewajarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Diperbolehkannya melaksanakan perkawinan di usia anak dengan melalui prosedur dispensasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang terjadi pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru hal tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di indonesia.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi para akademisi bahkan masyarakat tentang penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut jika dikaitkan dengan dispensasi nikah yang sampai saat ini menjadi problematika bagi masyarakat dan belum efisien untuk penanganannya. Jika melihat adanya kebolehan melaksanakan pernikahan di usia anak melalui prosedur dispensasi hal tersebut tentu juga menimbulkan ketidakpastian hukum pada pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia yang justru mencoba ditujukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di indonesia. Adanya aturan yang membolehkan pemberian dispensasi nikah menunjukkan bahwa tidak adanya keselarasan antara teori tentang pengabulan dispensasi nikah tersebut dengan ketentuan perlindungan anak yang tertera dalam undang-undang dan realita yang ada di lapangan.

Pengaturan mengenai perlindungan anak masih menjadi persoalan di Indonesia karena pengertian tentang anak masih menjadi dilema karena

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. bab I, pasal 1 ayat (1), 3.

<sup>7</sup> M. Abdussalam Hizbullah, “Pada Anak Usia Dini”. Jurnal Obsesi. Vol.4, (2019) ,461.

memunculkan suatu permasalahan yang hingga saat ini belum tuntas dibahas di Indonesia. Terdapat perbedaan pengertian tentang anak pada peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak samanya pengertian tentang anak menyebabkan berbedanya penerapan peraturan perundang-undangan dan dapat saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, konsep pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak di bawah umur menjadi sebuah langkah strategis yang harus dikedepankan di tengah ragam persoalan pengaturan terkait anak di Indonesia. Dengan maksud perlindungan sendiri tentu bukan sekedar yuridis saja, akan tetapi secara psikologis juga. Pemenuhan hak menjadi pengisi kebutuhan psikologis dasar yang memungkinkan seorang anak terbebas dari penyakit sosial berupa kecenderungan berbuat negatif di dalam tumbuh perkembangan sang anak hingga ke masa yang akan datang. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan layaknya yang dimiliki oleh orang dewasa, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, ataupun hukum. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

Implementasi aturan-aturan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, menjadi kompetensi Pengadilan Agama, di samping lembaga-lembaga yang lainnya. Kewenangan tersebut sebagaimana telah diatur

---

<sup>8</sup> Devi Risma, dkk, "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Din". Jurnal Obsesi. Vol.4, (2019), 461.

di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>9</sup>; Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>10</sup>, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>11</sup>, lebih-lebih terobosan dari Mahkamah Agung Melalui Direktur Jenderal yang menerbitkan Surat Direktur Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat keputusan Direktur Badilag No. 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak.

Di samping itu, implementasi UU tentang dispensasi nikah bagi calon mempelai pria dan wanita yang masih di bawah umur merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga tidak mudah bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan dua UU yang memiliki orientasi kebijakan dengan ketentuan yang berbeda dengan obyek yang sama dalam kaitannya perlindungan terhadap anak. Jika dipenuhi salah satunya akan berarti mengabaikan UU yang satunya lagi. Dalam praktiknya selama ini permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama pada umumnya dikabulkan hingga mencapai 90 persennya. Dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah ditentukan oleh para hakim atau dipengaruhi oleh pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap kedua UU tersebut di atas. Apakah yang diperkuat

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).“

<sup>10</sup>DPR & Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, vol. 3, 2014.

<sup>11</sup>“Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Alam Rumah Tangga”

adalah UU yang mengatur kebolehan mengenai dispensasi nikah atau UU tentang perlindungan anak yang diserahkan kepada hakim untuk memilihnya. Tentu para Hakim Pengadilan Agama memiliki dasar pertimbangan atau argumentasi dalam membuat suatu putusan, bahkan sejumlah putusan untuk perkara serupa masing-masing putusannya memiliki dasar pertimbangan yang unik bersifat khas sesuai kondisi masing-masing kasus. Namun para hakim juga memiliki general view atau pandangan umum yang menjadi dasar sikap dalam menerapkan suatu UU.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan meneliti pandangan hakim tentang penerapan aturan mengenai dispensasi nikah di tengah adanya UU tentang perlindungan anak. Penelitian ini berkaitan dengan kewenangan hakim untuk melakukan penemuan hukum berupa penafsiran hukum atas adanya dua hukum yang secara lahiriyah bertentangan, yakni hukum tentang perlindungan anak dan hukum tentang dispensasi nikah. Penelitian ini akan dapat mengungkapkan buah pikiran dan pengalaman praktik yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi dua peraturan yang secara lahiriyah berbeda. Penulis memilih Hakim Pengadilan Agama pemalang dengan pertimbangan dari banyaknya jumlah perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021 tersebut. Pada akhirnya penelitian ini akan memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan pemenuhan hak Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA dengan mengangkat judul **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang**

## **Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dipensasi Nikah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Untuk memahami Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dipensasi Nikah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :


Memberikan pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan dispensasi pernikahan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak,

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan juga masukan untuk penelitian lebih lanjut dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang setema terkait perlindungan anak. Dan memberikan informasi untuk masyarakat, baik yang berkepentingan dengan dispensasi

nikah maupun tidak, agar memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

### E. Kerangka Teoretik



Gambar 1.1 Kerangka Teoretik

Skema di atas menunjukkan bahwa perspektif hakim sangat menentukan dalam pengabulan atau tidak dikabulkannya dispensasi nikah, di tengah adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan aturan tentang kebolehan dispensasi nikah. Berangkat dari UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hakim akan melakukan penafsiran terhadap UU tersebut untuk penerapannya dalam konteks menghadapi perkara riil tentang permohonan dispensasi nikah, bagaimana pemberian dispensasi nikah itu ditujukan untuk kemaslahatan anak atau kepentingan anak sendiri sehingga

merupakan pemenuhan kebutuhan atau hak anak. Dalam merumuskan kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu pemahaman hakim terhadap pemenuhan hak anak dalam penerapannya terhadap perkara dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum untuk kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, juga teori penemuan hukum oleh hakim yang menggambarkan adanya fungsi hakim lebih dari sekedar menerapkan hukum.

### **1. Teori Tujuan Hukum untuk Kepastian dan Kemanfaatan Hukum**

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>12</sup> Adanya kepastian hukum merupakan jaminan seseorang dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kepastian hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan secara yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Hakim melakukan penalaran hukum untuk membuat suatu penetapan atau putusan hakim dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam menghadapi undang-undang yang bertentangan dengan dispensasi nikah yaitu adanya undang-undang perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum ini dilakukan oleh hakim melalui penafsiran hukum

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

dalam rangka memperoleh pemahaman hukum yang dijadikan sebagai dasar pembuatan penetapan atau putusnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang mengajukan permohonan atau gugatan kepadanya.

Adapun pendapat dari Jan M. Otto mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- b. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- c. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto ketiga syarat dalam kepastian hukum tersebut dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.<sup>13</sup>

Kemudian kemanfaatan hukum merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya hakim selalu mempertimbangkan asas kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

## **2. Penemuan Hukum oleh Hakim**

---

<sup>13</sup> Soeroso. "Pengantar Ilmu Hukum", (Jakarta : PT.Sinar Grafika .2011).

Penemuan hukum adalah penciptaan hukum, penemuan hukum biasanya dihubungkan kepada hakim.<sup>14</sup> Seorang hakim boleh melakukan penemuan hukum ketika undang-undang / pasal-pasal nya bertentangan, ataupun ada kekosongan hukum atau makna pasal-pasal nya ambigu dengan cara melakukan penafsiran terhadap norma-norma / sumber hukum yang ada atau mengkontruksi hukumnya sendiri. Penemuan hukum oleh hakim menggambarkan adanya fungsi hakim yang lebih dari sekedar menerapkan hukum.

Kemudian dalam penemuan hukum ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh hakim yakni :

a. Metode Interpretasi atau Penafsiran

Penafsiran adalah suatu usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus tertuju pada pelaksanaan peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Carl Von Savigny mengartikan penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang disimpulkan dari undang-undang.<sup>15</sup>

b. Metode Teleologis Sosiologis

---

<sup>14</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisata."Penafsiran dan Kontruksi Hukum", (Bandung : Alumni , 2000).

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pittio. "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum". (Yogyakarta : PT. Citra Aditya, 1993).

Yakni memaknai Undang-Undang disesuaikan dengan latar belakang social dan situasi sosial masyarakat yang beragam. Peraturan yang lama di aktualisasikan. Penafsiran seperti ini harus dimiliki hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks serta dinamis. Seperti identifikasi benda-benda yang termasuk senjata tajam yang dilarang dimiliki atau dibawa ke muka umum berbeda daerah bisa berbeda bentuknya.

Adapun pertimbangan kemashalahatan dari hukum islam mengenai putusan hukum oleh hakim tersebut dapat dilihat dari kacamata masalah, di mana di dalamnya ada beberapa masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan, kemudian tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehingga dalam menentukan putusan, hakim telah mempertimbangkan kemaslahatannya bagi pihak yang mengajukan permohonan ataupun yang berperkara.<sup>16</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu atau riset yang relevan terhadap pembahasan penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin. "Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif", (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003).

Skripsi yang ditulis oleh Satrio dengan judul “Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”<sup>17</sup> ini melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan normatif. Adapun hasil penelitian ini membahas perlindungan anak terhadap perkara perdata mengenai dispensasi nikah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yaitu penelitian langsung dengan Hakim Pengadilan terkait perlindungan anak dalam dispensasi nikah. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif serta perspektif yang digunakan ialah Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terkait lokasi penelitian informan sebagai data yang didapatkan melalui wawancara langsung oleh peneliti.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriani.HS dengan judul “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)” ini melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan sosiologis yaitu kajian efektifitas hukum dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Maros,<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak

---

<sup>17</sup> Satrio, “Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”, Mahasiswa S1 dari IAIN Bone.

<sup>18</sup>Fitriani. HS, “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas I B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”, (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar, 2019).

terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas IB dengan tujuan 1) Mengetahui perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros tahun 2016-2018, 2) Mengetahui faktor-faktor penilaian hakim untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah, 3) Mengetahui penerapan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Maros. Adapun penelitian ini memiliki persamaan terkait tinjauan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian sosiologis, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif.

Skripsi yang ditulis oleh Ruth Ika Damayanti dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Wonogiri)" Skripsi ini membahas Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Wonogiri) dengan tujuan mengetahui (1) Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Wonogiri (2) Sejauh mana pemenuhan hak anak terhadap anak yang melakukan perkawinan anak dibawah umur. Persamaan dalam penelitian ini yaitu Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur.<sup>19</sup> Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian

---

<sup>19</sup> Ruth Ika Damayanti, "Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Wonogiri)". Mahasiswi S1 UNS Surakarta.

kualitatif dalam pendekatan empiris, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Imron dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar)”, Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan tujuan mengetahui (1) Faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar (2) Apa saja dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar.<sup>20</sup> Adapun penelitian ini memiliki persamaan terkait tinjauan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library Research*), berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) menggunakan pendekatan normatif.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu.

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemenuhan Hak Anak dalam Pengabulan Dispensasi Nikah	Satrio	Sama-sama membahas mengenai UU	Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian

<sup>20</sup> Ali Imron, "Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang Siantar)". Mahasiswa jurusan syariah S1 IAIN Pekalongan.

	Ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).		No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	informan sebagai data yang didapatkan melalui wawancara langsung oleh peneliti.
2.	Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B (Studi Kasus Tahun 2016-2018)”	Fitriani.HS	Sama-sama membahas mengenai hak asasi manusia.	Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu kajian efektifitas hukum dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Maros, sedangkan penelitian penulis dalam skripsi ini membahas tentang pandangan hakim terhadap pemenuhan hak anak dalam perizinan dispensasi nikah dan mengambil

				lokasi di Pengadilan Agama Pematang
3.	Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Wonogiri)	Ruth Ika Damayanti	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Perkawinan Anak di Bawah Umur	Perbedaannya, dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif.
4.	Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Analisis Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama	Ali Imron	Sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah	Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian Pustaka

	Pemalang).		( <i>Library Research</i> ), berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) .
--	------------	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan,<sup>21</sup> peneliti nantinya akan mengambil data secara langsung dari narasumber utama. Sehingga peneliti melakukan wawancara dan mengamati secara langsung terhadap hakim di Pengadilan Agama Pemalang dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif di mana penelitian ini menekankan analisisnya pada proses penggambaran data-data penelitian yang diperoleh melalui analisis kalimat bukan dengan analisis angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, analisis ini akan berlangsung terus menerus dengan melakukan penyimpulan deduktif dan induktif terhadap pandangan hakim dikaitkan dengan dua peraturan yang bertentangan tersebut, yakni tentang

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar .” Metode Penelitian” , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998).

kebolehan dispensasi nikah dan keharusan melindungi anak. Dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>22</sup>

### 3. Fokus Penelitian

Penulis lebih berfokus pada penelitian terhadap pandangan hakim pengadilan agama tentang pemenuhan hak anak dalam pengabulan dispensasi nikah di tinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni Pengadilan Agama Pematang, karena di lokasi tersebutlah terdapat sumber data yang dibutuhkan oleh penulis yakni terkait dispensasi nikah dan pandangan hakim terkait penelitian.

### 5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder dengan masing-masing sumbernya sebagai berikut:

#### a. Data Primer dan Sumbernya

Data primer ialah suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>23</sup> Kemudian sumber dari data primer penelitian ini adalah para informan yakni Hakim Pengadilan Agama Pematang. Di mana peneliti melakukan wawancara langsung terhadap Hakim di Pengadilan Agama

---

<sup>22</sup> Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung: Alfabeta,2018).

<sup>23</sup>Husein Umar. "Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis dan Bisnis".ED II (Cet XIII;Jakarta : Rajawali Pers,2014),42.

Pemalang, yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder dan Sumbernya

Data sekunder ialah data yang sudah ada dan perlu ditelaah lebih lanjut, data tersebut diperoleh dengan tidak langsung oleh penulis, namun diperoleh dari peneliti sebelumnya.<sup>24</sup> Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini yakni berupa dokumentasi tertulis atau literatur terkait penelitian, seperti dalam bentuk perundang-undangan tentang perlindungan anak, serta data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Pemalang, dan tulisan ataupun artikel yang berhubungan dengan perlindungan anak terhadap perkara dispensasi nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data primer atau data yang bersifat autoratif yang artinya data yang mempunyai otoritas untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>25</sup>

Metode ini diharapkan dapat memperoleh informasi – informasi secara langsung dan jelas tentang hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan anak terkait perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Pemalang. Dan wawancara yang digunakan dalam

---

<sup>24</sup> Husein Umar. “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”.

<sup>25</sup> Djam’an Satori dan Aan Komariah.”Metode Penelitian Kualitatif”, (Bandung:Alfabeta,2014).25.

penelitian ini ialah struktur interview (wawancara terstruktur), di mana pertanyaan - pertanyaan sudah penulis siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data sekunder yakni data pendukung ataupun data tambahan bagi data primer dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis atau gambar dan foto yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>26</sup>

Dalam metode ini, penulis melakukan pengumpulan data penelitian dalam bentuk segala informasi yang di dalamnya terdapat informasi yang sesuai dengan isi penelitian, jurnal, peraturan perundang-undangan serta artikel yang dalam hal ini berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai dokumen ini disebut sebagai data sekunder.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data-data penelitian kualitatif akan diteliti dari awal hingga akhir secara terus menerus, dengan induktif, dan mencari pola, model, tema, teori serta melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap verifikasi data dan reduksi data, penyajian hingga penarikan kesimpulan secara umum. Adapun tahapan - tahapan tersebut sebagai berikut :

##### a. Tahap Pengumpulan Data

---

<sup>26</sup> Herdiansyah. " Metode Penelitian Kualitatif". (Jakarta:Salemba Humanika, 2010).143.

Tahap pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian sendiri ialah mendapatkan informasi atau fakta-fakta dari data yang ada dilapangan.<sup>27</sup>

Dalam tahap pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- 1) Data primer didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Pematang. Dan peneliti melakukan cara dokumenter, yakni menelusuri atau mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pematang tahun 2021.
- 2) Data sekunder yakni dengan data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang berasal dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami buku maupun hasil penelitian, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah dispensasi nikah dan perlindungan anak di bawah umur.<sup>28</sup> Dalam hal ini hakim memberikan penjelasan mengenai pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak anak dalam perizinan dispensasi nikah.

#### b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dan jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, segala informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam mereduksi data,

---

<sup>27</sup> Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif". (Bandung: Alfabeta, 2007).

<sup>28</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian". (Bandung: Alfabeta, 2018).

setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.<sup>29</sup>

c. Data Display (Penyajian Data)

Kemudian data yang telah direduksi, langkah berikutnya yakni mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat, began, hubungan antar kategori, flowchart dan lain-lain. Yang paling utama digunakan untuk menyajikan data dari penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

d. Conclusion Drawing / Verification

Dengan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>30</sup> Dari beberapa tahap pengolahan data di atas, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan untuk memudahkan dalam penyajian data, maka metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, penelitian ini memuat 5 bab yang disusun secara runtut, yang setiap babnya akan mendeskripsikan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Ahmad Rijali."Analisis Data Kualitatif".(Banjarmasin : Al- Hadharah,2018).

<sup>30</sup> Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R&D", h. 249-253.

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II Pernikahan, Perlindungan dan Kewenangan Hakim. Adapun didalamnya berisikan konsep terkait ketentuan batas usia pernikahan dan dispensasi nikah yang terdiri dari: Pernikahan, Batas usia melangsungkan pernikahan, Dispensasi nikah, Proses pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tinjauan umum tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang terdiri dari : Pengertian perlindungan anak di Indonesia, Prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia, Hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Kewenangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang terdiri dari : Wewenang hakim dalam memutuskan perkara, Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, Tujuan pembuatan hukum untuk kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta penemuan hukum dalam menegakan hukum, Tugas dan fungsi Pengadilan Agama.

Bab III Dispensasi Nikah dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang, yang di dalamnya membahas tentang Gambaran umum Pengadilan Agama Pemalang, Penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Pemalang yang terdiri dari : Putusan Pengadilan Agama Pemalang, Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, Faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang, Pandangan hakim Pengadilan Agama Pemalang mengenai penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pengabulan

dispensasi nikah dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang.

Bab IV Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang tentang Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pengabulan Dipensasi Nikah.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Pematang mengenai Penerapan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pengabulan dispensasi nikah adalah bahwasanya penerapan UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu terintegrasi atau menyatu dalam pengabulan dispensasi nikah. Hakim sangat memahami adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak dan mempertimbangkannya dalam setiap pengabulan dispensasi nikah. Walau kadang-kadang Undang-Undang Perlindungan anak itu tidak dirujuk secara tertulis. Hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah mendasarkan secara substansial pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Bentuk perlindungan anak yang di berikan Pengadilan Agama Pematang merujuk pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dan Pasal 4 menjelaskan bahwasanya “ setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena melihat 2 faktor yang mendesak yakni hamil di luar nikah dan hubungan yang sudah sangat erat sehingga tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu dispensasi nikah ditujukan untuk sebesarnya kemaslahatan anak, namun bagi perkara yang belum hamil di luar nikah atau disebabkan oleh hubungan yang sudah erat hanya ada 2 saja kesesuaiannya yang tertera pada Pasal 4 dan 10 sehingga dalam Pasal 9 dan 11 belum sesuai. Kemudian Hakim selalu mendengarkan setiap alasan anak ataupun keberatan anak dalam melakukan pernikahan guna mewujudkan perlindungan anak yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, merujuk pada Pasal 10 dijelaskan bahwasanya “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Oleh karena itu Hakim Pengadilan Agama Pematang memahami perlindungan anak sesuai dengan maksud yang tertera dalam Pasal 4 dan 10 yang arti yang luas termasuk dalam kasus-kasus dispensasi yang tujuannya untuk kesejahteraan anak.

## **B. Saran**

Saran dari penulis yaitu hendaknya dispensasi pernikahan dini perlu diperketat karena perceraian akibat pernikahan di bawah umur semakin meningkat. Masalah pernikahan di bawah umur harus diatur lebih detail, sehingga bisa menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara dan dapat menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat. Diharapkan kepada pemerintah dan juga kepada organisasi-organisasi yang menangani anak misalnya KPAI, Ormas agar melakukan upaya-upaya pendampingan dan meningkatkan penyuluhan hukum di masyarakat mengenai dampak pernikahan dibawah umur, agar masyarakat lebih mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif yang akan timbul terhadap anak yang melakukan pernikahan di bawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cst Kansil. 2009. *Kamusistilah Hukum*. Jakarta :Gramedia Pustaka.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Pariuhutan. 2006. *Mahkamah Konstitusi, Memahami Keberadaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djalil, H.A.Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Eoh, 2001. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman, dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuad, Ahmad Masfiful. 2015. "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia melalui Perspektif Hermeneutika". *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 11, No. 2.
- Hadi, Nurudin. 2007. *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Harahap, Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardani, Sofia. 2015. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut perundang-undangan Di Indonesia." *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 40. No. 2.
- Hardiana. 2017. "Ijtihad Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi kasus Pengadilan Agama Pinrang)". *Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Keluarga*. Parepare: STAIN Parepare.
- Hasan, M. Ali, 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Hasan, M.Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.

Herdiansyah. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<https://sipp.pa-pemalang.go.id>

Husein, Umar. 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis dan Bisnis*. ED II Cet XIII. Jakarta: Rajawali Pers.

Instruksi Presiden R.I. 2000. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"; Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I.

Jayadi, Muhammad Nor, 2012. "Pernikahan di Bawah Umur di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Studi tentang Administrasi Perkawinan)", Palangka Raya: Fakultas Syariah. Palangaraya: STAIN Palangka Raya.

Jumanto, Totok dan Samsul Munawir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Khasanah, Nginyanatul. 2017. *Pernikahan Dini*. Cet I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,

Lailiyah, Juhairina Izzatul, Malang, 2014, "Fenomena Pemalsuan Umur Syarat Pernikahan di KUA (Studi di Dusun Cungkungan, Desa Badean, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Malik Ibrahim Malang. <http://etheses.uinmalang.ac.id/2959/1/11210042.pdf>

Nuruddin, dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dan Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. ED I .Cet. VI; Jakarta: Kencana.

Oktafiyah, Nur Faizah. 2010. "Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)". Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin".

Republik Indonesia, "UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bab III, pasal 4".

- Republik Indonesia. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Rif'atul, Intan. 2015. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016," *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Risma, Devi dkk. 2019. "Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini". *Jurnal Obsesi*. Vol. 4, No. 2.
- Saudi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.6. Ed.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet I. Depok: Rajawali Pers.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Tsafiq, Mutsa Sofyan. 2015. "Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)." *Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Malang*: UIN Maulana.
- Ulfah, Mauliawati. 2011. "Pemalsuan Umur Dalam Pernikahan Di Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang", *Skripsi Jurusan Syari'ah. Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*. Salatiga: UIN Salatiga.
- Ulya, Zakiyatul. 2020. "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak," *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law* Vol. 10, No. 1.

Uman, Khairul dan A. Achyar Aminudin. 1989. *Ushul Fiqih II*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yuniastuti. 2017. “Dampak sosial Perkawinan Di Bawah Umur Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kunjorowesi Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.” *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS*. Vol. 2, No. 1.



*Lampiran 3 Daftar riwayat hidup***Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay  
NIM : 1119056  
TTL : Pemalang, 19 September 2000  
Alamat : Rt 06 Rw 01, Ds. Tambakrejo Kec. Pemalang Kab.  
Pemalang  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 085848116798  
E-mail : [Nadyasalsabilla.daulay@gmail.com](mailto:Nadyasalsabilla.daulay@gmail.com)  
Orang Tua : Ayah : Arsyad Hadist Daulay  
Ibu : Urifah  
Riwayat Pendidikan : 1. SD Muhammadiyah Pemalang (2013)  
2. MTs Muhammadiyah Pemalang (2016)  
3. MAN Pemalang (2019)